



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1753/Pid.Sus/2020/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RUDI ALIAS GUANLI;  
Tempat lahir : Teluk Sentosa;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 11 Maret 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Sei Sentosa Desa Sei Sentosa Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020,

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 121 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;

halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Abdul Haris Hasibuan, SH., yang beralamat Kantor di JL. Sisingamangaraja No.31, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 573/Pen.Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 29 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan yang dibuat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 November 2020, Nomor 1753/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 19 November 2020, Nomor 1753/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara ini ;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Rap dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Juli 2020, Nomor Register Perkara : PDM-250/RP.RAP.07/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu:

Bahwa terdakwa RUDI Alias GUANLI, pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Jalan Pasar Batu Desa Cinta Makmur Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

- bermula pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 12.30 wib tersangka sedang bermain-main di Jalan Pasar Batu Desa Cinta Makmur Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 13.00 wib laki-laki yang tidak

halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersangka ketahui namanya dimana sebelumnya tersangka sudah pernah membeli narkoba jenis sabu kepada laki-laki yang tidak tersangka ketahui namanya tersebut lewat dan saat itu tersangka langsung memanggilnya dengan berkata "Bang..... Bang..... ", kemudian laki-laki yang tidak tersangka ketahui namanya tersebut berhenti dan menghampiri tersangka, kemudian laki-laki yang tidak tersangka ketahui namanya hanya kenal wajah tersebut berkata kepada tersangka " apa dek ? ", kemudian tersangka berkata kepada laki-laki yang tidak tersangka ketahui namanya tersebut " biasa bang, buat kan dulu 200 untuk pakean ku ( membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ", kemudian laki-laki tersebut berkata kepada tersangka " mana duitnya ? ", kemudian tersangka berkata kepada laki-laki tersebut " ini bang ( sambil tersangka menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut ) ", kemudian laki-laki tersebut menerima uang yang tersangka serahkan, kemudian laki-laki tersebut mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dari dalam kantong celananya dan memberikannya kepada tersangka, kemudian tersangka langsung menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu tersebut, kemudian laki-laki tersebut pergi meninggalkan tersangka, kemudian tersangka memegang 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu tersebut ditangan kanan tersangka, kemudian tersangka kembali pulang kerumah yang terletak di Dusun I Sei Sentosa Desa Sei Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 14.00 wib tersangka tiba dirumah tersangka, kemudian tersangka membuka pintu rumah tersangka dan pada saat tersangka baru masuk kedalam rumah tiba-tiba saksi Seba Rewal dan Fernando Sianipar datang dan menangkap tersangka, kemudian saksi Seba Rewal dan Fernando Sianipar melakukan penggeledahan dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu yang baru tersangka beli tersebut dari tangan kanan tersangka, kemudian saksi Seba Rewal dan Fernando Sianipar juga menemukan dan mengamankan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna hitam-silver dari dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang tersangka gunakan saat itu, kemudian saksi Seba Rewal dan Fernando Sianipar melakukan interogasi lisan terhadap tersangka, dan tersangka mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik tersangka yang

halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru saja tersangka beli, kemudian Saksi Seba Rewal dan Fernando Sianipar membawa tersangka berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna hitam-silver tersebut ke Kantor Polsek Panai Tengah untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 298/01.10102/2020 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Leonard H. Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Fiqih Sudibyo selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotikajenis sabu dengan berat bruto 0,24 gram dan berat netto 0,12 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 5186/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal 24 April 2020, yang dibuat oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,Apt, RISKI AMALIA, S.IK, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 diduga mengandung narkoba milik Terdakwa RUDI Alias GUANLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa RUDI Alias GUANLI, pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Dsn. I Sei Sentosa Ds. Sei Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan

halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April sekira pukul 11.00 wib saksi Seba Rewal dan Fernando Sianipar sedang melaksanakan tugas rutin di Kantor Polsek Panai Tengah, dan sekira pukul 12.00 wib saksi Seba Rewal dan Fernando Sianipar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama RUDI yang beralamat di Dusun I Sei Sentosa Desa Sei Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan / menggunakan narkotika jenis sabu dirumahnya, sehingga atas informasi tersebut saksi Seba Rewal dan Fernando Sianipar menyusun rencana kerja, dan sekira pukul 12.30 wib saksi Seba Rewal dan Fernando Sianipar berangkat ke Dusun I Sei Sentosa Desa Sei Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, dan sekira pukul 13.00 wib saksi Seba Rewal dan Fernando Sianipar tiba di Dusun I Sei Sentosa Desa Sei Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Seba Rewal dan Fernando Sianipar melakukan penyelidikan di daerah Dusun I Sei Sentosa Desa Sei Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 13.30 wib saksi Seba Rewal dan Fernando Sianipar menemukan rumah yang dicurigai sebagai rumah milik laki-laki bernama RUDI, kemudian sekira pukul 14.00 wib saksi Seba Rewal dan Fernando Sianipar melihat seorang laki-laki baru tiba didepan rumah tersebut yang kami curigai sebagai RUDI yang terletak di Dusun I Sei Sentosa Desa Sei Sentosa Kec. Panai Hulu Kab. Labuhanbatu tersebut, dan saat itu laki-laki tersebut menggenggam tangan kanannya dengan gerak gerik mencurigakan sambil membuka pintu rumahnya, sehingga saksi Seba Rewal dan Fernando Sianipar langsung mendekati laki-laki tersebut dan langsung mengamankan laki-laki tersebut didalam rumahnya, kemudian saksi Seba Rewal dan Fernando Sianipar langsung menyuruh membuka tangan kanannya dan ternyata didalam tangan kanannya ada 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan badan atau pakaiannya dan ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna hitam-silver dari kantong celana bagian depan sebelah kirinya, kemudian saksi Seba Rewal dan Fernando Sianipar melakukan interogasi lisan terhadap laki-laki tersebut dan mengaku bernama terdakwa Rudi Alias Guanli, kemudian setelah diinterogasi lisan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang tujuannya untuk dipergunakannya sendiri,

halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Seba Rewal dan Fernando Sianipar membawa terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Xiaomi warna hitam-silver tersebut ke Kantor Polsek Panai Tengah untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 298/01.10102/2020 tanggal 16 April 2020 yang ditandatangani oleh Leonard H. Simanjuntak selaku Pimpinan Cabang dan Fiqih Sudibyo selaku Penaksir. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (Satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotikajenis sabu dengan berat brutto 0,24 gram dan berat netto 0,12 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 5186/NNF/2020 pada hari Jumat tanggal 24 April 2020, yang dibuat oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,Apt, RISKI AMALIA, S.IK, yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 diduga mengandung narkotika milik Terdakwa RUDI Alias GUANLI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 14 Oktober 2020 Nomor Register Perkara : PDM-250/Enz.2/RP.RAP/07/2020 Terdakwa telah dituntut sbb :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Alias Guanli terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Alias Guanli dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram netto.
- 1 (satu) unit handphone android merk Xiami warna hitam-silver..

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan Putusan tertanggal 21 Oktober 2020, Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Rap yang amarnya berbunyi sbb :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Alias Guanli Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;
  - 1 (satu) unit Handphon android merk Xiaomi warna hitam-Silver;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 194/Akta Pid/2020/PN Rap yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Penuntut Umum

halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 21 Oktober 2020, Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Rap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ajkte Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Terdakwa) Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Rap yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat menerangkan bahwa pada tanggal 3 Nopember 2020 permohonan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 194/Akta Pid/2020/PN Rap yang dibuat Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 21 Oktober 2020, Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Rap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Jaksa Penuntut Umum) Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Rap yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat menerangkan bahwa pada tanggal 2 Nopember 2020 permohonan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding tertanggal 2 Nopember 2020 dari Terdakwa yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 3 November 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa dari aspek pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan menjadi beban mental yang sangat berat bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa nantinya dan merupakan Putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan ;
- Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sangat tidak relevan dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan karena tidak ditemukan fakta dipersidangan yang dapat membuktikan Terdakwa sebagai pemilik dari 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto tersebut ;
- Bahwa tidak tepat Terdakwa dikategorikan menjadi perantara dalam transaksi narkotika tersebut ;

halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas selanjutnya Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan berkenan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan mengadil sendiri memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang dimohonkan oleh Terdakwa/Pembanding ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tertanggal 21 Oktober 2020, Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Rap ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Alias Guanli Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seringan-ringannya ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;
  - 1 (satu) unit Handphon android merk Xiaomi warna hitam-Silver;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penyerahan Memori Banding (Untuk Jaksa Penuntut Umum) Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Rap yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat menerangkan bahwa pada tanggal 5 November 2020 Memori Banding tertanggal 2 November 2020 dari Terdakwa telah diserahkan kan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tertanggal 27 Oktober 2020, Nomor : W2.U13/3449/HN.01.10/10/2020 yang dibuat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Rantau Prapat menerangkan telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor

halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

573/Pid.Sus/2020/PN Rap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak mulai tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan 9 November 2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Rap beserta surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 21 Oktober 2020, Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Rap, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mencermati Memori Banding tertanggal 2 November 2020 dari Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa.

halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 21 Oktober 2020, Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Rap, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya putusan yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tertanggal 21 Oktober 2020, Nomor 573/Pid.Sus/2020/PN Rap, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 oleh kami AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua dengan NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.. dan LAMBERTUS LIMBONG. S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15

halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta EVA ZAHERMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum

LAMBERTUS LIMBONG. S.H.

Panitera Pengganti :

EVA ZAHERMI, S.H., M.H.

halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1753/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)